

**TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN PERS SEBELUM dan SETELAH ERA
REFORMASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU**

Oleh : Ronny Andreas
Pembimbing : Dodi Haryono S.HI., SH., M.H
Abdul Ghafur S.Ag
Alamat : Jl. Yos Sudarso Gg. Selamat No. 8
Email : ronnie91@gmail.com

ABSTRACT

During the New Order is a repressive regime, whereas in the era of reform after the Soeharto's fall press imposed by euphoria. During the New Order authoritarian make press system so consequently the press is curbed. In contrast, the Reformation reconanced as democratic future, including in terms of press freedom. The purpose of this research are: First, to explain the freedom of the press before the era of the Reformation by Act No. 21 of 1982 on the Principles of the Press and its amendment. Second, to explain the freedom of the press after the Reformation era by Act No. 40 of 1999 on the Press. Third, to explain the advantages and disadvantages of the press before and after the Reformation.

From this research, there are three things that concluded. First, freedom of the press before the era of the Reformation by Act No. 21 of 1982 on the Principles of the Press and amendments if traced the articles are shackles for the life of the press, the press is required to issue a license issue this license that can be used to control the editorial contents and banning. Second, freedom of the press after the Reformation era by Act No. 40 of 1999 concerning the Press is to guarantee freedom of the press, because there is no silencing and banning. Third, before the Reformation era Indonesian press called Pancasila press with a free and responsible goals. However, there is no freedom, so no complaints as a result of the deviation of the freedom of the press. However, due to the strict control of the Government of the press lost their identity to carry out its functions independently.

Freedom of the press after the Reformation era is done on a national responsibility without limitation license renewal. Disadvantages of the press after the Reformation era is freedom takes precedence over its responsibilities while the excess press after a press Reformation era became an independent institution. Suggestions writer, first to guarantee press freedom ideally built on a foundation of community interest media managers, and the interests of the target service. Secondly, with regard to the interests of community framework is advisable actualization national press freedom, not only will meet the interests unilaterally, either interest manager (source), and the top of the fulfillment of the target interest (public media). The press must be responsive to public situations, because the powerlessness of the public to appreciate his opinion to press leaders should act as a facilitator to be able to appreciate what is desired. Third, freedom of the press after the Reformation era should be retained but remained on its responsibilities so as not to be excessive.

Keywords: Press, Before the Reformation, After Reform

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dirumuskan pengertian pers, yaitu lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dari pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers memiliki dua arti, yaitu luas dan sempit. Dalam arti luas, pers menunjukkan pada lembaga sosial atau pranata sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, sedangkan dalam arti sempit pers merujuk pada wahana atau media komunikasi massa baik elektronik maupun cetak.¹

Pers yang bebas memang merupakan salah satu komponen yang paling esensial dari masyarakat yang demokratis, sebagai prasyarat bagi perkembangan sosial dan ekonomi yang baik. Menurut Hikmat dan Purnama, ada beberapa fungsi pers, yaitu fungsi informatif, kontrol, interpretatif dan direktif, menghibur, regeneratif,

pengawasan hak-hak warga negara, ekonomi, dan swadaya.²

Ruang lingkup kebebasan pers pada masa Orde Baru dan Reformasi secara yuridis menarik untuk dikaji, karena pers seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan sesuai dengan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk kajian akademis yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Kebebasan Pers Sebelum dan Setelah Reformasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kebebasan pers sebelum era Reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pers dan Perubahannya?
2. Bagaimanakah kebebasan pers sesudah era Reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?
3. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan pers sebelum dan sesudah era Reformasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Relevan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan kebebasan pers sebelum era Reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang

¹Pengertian, Fungsi dan Peran Serta Perkembangan Pers di Indonesia, <http://mkholilblog.blogspot.com/2012/08/pengertian-fungsi-dan-peran-serta.html>, diakses tanggal 25 Juni 2014.

²Hikmat Kusumaningrat dan Purnama, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal. 27.

- Pokok-pokok Pers dan Perubahannya.
- b. Untuk menjelaskan kebebasan pers sesudah era Reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
 - c. Untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan pers sebelum dan sesudah era Reformasi.

2. Kegunaan penelitian

Tercapainya tujuan penelitian di atas maka diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk :

- a. Secara praktis, sebagai informasi bagi masyarakat berkaitan dengan tinjauan yuridis kebebasan pers sebelum dan setelah Reformasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Secara teoritis, dapat sebagai bahan informasi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dengan obyek yang sama dengan penelitian ini.
- c. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis yang secara khusus akan lebih memahami persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini, di samping itu merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah “penentuan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis-hipotesisnya³ maka teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 129.

pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan.⁴ Sehingga merupakan masukan eksternal bagi penulisan skripsi ini.

1. Teori Demokrasi

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara terjamin. Demokrasi menurut Jimly Assidique adalah pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itulah rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.⁵

2. Konsep Kebebasan Pers

Dalam Bab II Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa “Pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”, sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa, “Pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

⁴Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 21.

⁵Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 241-242.

Empat fungsi pers secara lebih jelas sebagai berikut:⁶

“1. Informasi (*to inform*)

Fungsi pers sebagai media informasi adalah sarana untuk menyampaikan informasi secepatnya kepada masyarakat luas. Berbagai keinginan, aspirasi, pendapat, sikap, perasaan manusia bisa disebarkan melalui pers. Penyampaian informasi tersebut dengan ketentuan bahwa informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar, yaitu aktual, akurat, faktual, menarik, penting benar, lengkap, jelas, jujur, adil, berimbang, relevan, bermanfaat, dan etis.

2. Pendidikan (*to educated*)

Fungsi pendidikan ini antara lain membedakan pers sebagai lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan yang lain. Sebagai lembaga ekonomi, pers memang dituntut berorientasi komersial untuk memperoleh keuntungan finansial. Pers sebagai media pendidikan ini mencakup semua sektor kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Pers memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan politik.

3. Hiburan (*to entertaint*)

Sebagai media hiburan, pers harus mampu memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan sekaligus yang menyehatkan bagi semua

lapisan masyarakat. Hiburan bukan dalam arti menyajikan tulisan-tulisan atau informasi-informasi mengenai jenis-jenis hiburan yang disenangi masyarakat. Akan tetapi menghibur dalam arti menarik pembaca dengan menyuguhkan hal-hal yang ringan di antara sekian banyak informasi berita yang berat dan serius

4. Kontrol sosial (*Social control*)

Pers sebagai alat kontrol sosial adalah menyampaikan (memberitakan) peristiwa buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan ihwal yang menyalahi aturan, supaya peristiwa buruk tersebut tidak terulang lagi. Selain itu kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin inggi, Hal ini juga demin menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan fungsi kontrol sosial yang dimilikinya tersebut pers disebut sebagai institusi sosial yang tak pernah tidur”.

3. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa ada perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Pengaturan HAM di Indonesia sudah diperdebatkan dalam peraturan perundang-undangan berlangsung sejak berdirinya negara. Perdebatan ini dimulai sejak pembuatan naskah Undang-Undang Dasar 1945. Perdebatan yang terjadi bertitik pangkal pada apakah negara harus mengatur HAM ataukah tidak.

⁶Perkembangan Sistem Pers di Indonesia dan di Dunia <http://rnugrohoap.wordpress.com/2011/10/06/perkembangan-sistem-pers-di-indonesia-dan-di-dunia/>, diakses, tanggal 26 Februari 2014.

Sebagai implementasi penghormatan terhadap HAM, dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan hanya memuat beberapa pasal sebagai implementasi HAM. Pengaturan terhadap HAM tersebut mendapat tambahan dalam beberapa pasal setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan pasca Orde Baru.

Adapun implementasi penghormatan terhadap HAM, dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan diatur dalam : Pasal 27 (1) tentang kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum, Pasal 27 (2) tentang hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, Pasal 29 (1) tentang kebebasan memeluk agama, dan Pasal 33 mengatur tentang kesejahteraan sosial.

E. Kerangka Konseptual

Konsepsi berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses daya berpikir khususnya penalaran dan pertimbangan.⁷ Pentingnya kerangka konseptual adalah untuk menghindari pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini dirumuskan serangkaian definisi sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis adalah cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam, kemudian memberikan pandangan terhadap masalah tersebut,⁸ Menurut yang telah

ditetapkan oleh hukum (Undang-Undang).⁹

2. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁰
3. Kebebasan pers adalah Kemerdekaan pers, yaitu pers yang bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan Pers.¹¹
4. Orde Baru adalah dalam sejarah politik Indonesia dicetuskan oleh pemerintahan Soeharto dan merujuk kepada masa pemerintahan Soeharto (1966-1998) dan merupakan sebuah tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang mengembalikan tata pelaksanaannya kepada pancasila dan UUD 1945. Istilah ini digunakan untuk membedakan dengan Orde Lama pemerintahan Soekarno. Setelah kejatuhan

⁷Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 122.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, 1996, hal. 1198.

⁹Alex MA, *Kamus Ilmiah Populer Internasional Disertasi Data-Data & Singkatan*, Alfa, Surabaya, 2004, hal. 463.

¹⁰Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1).

¹¹Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, BAB II Pasal 4 Ayat (1).

Soeharto, Orde Baru digantikan dengan Orde Reformasi (1999-sekarang).¹²

5. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru.¹³

F. Metode Penelitian

Melakukan studi penelitian tentunya penggunaan metode penelitian merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian / pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama dalam melakukan penelitian hukum ini. Adapun penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup:¹⁴

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
2. Penelitian terhadap sistematika hukum,
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,
4. Perbandingan hukum,

¹² *Pengertian Orde Baru Menurut Para Ahli*, <http://dilihatya.com/1975/pengertian-orde-baru-menurut-para-ahli>, Diakses, Tanggal 12 Januari 2015

¹³ *Reformasi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi>, Diakses, Tanggal 12 Januari 2015

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 14

5. Sejarah hukum.

Dalam penulisan normatif ini, penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian sejarah hukum dan asas-asas hukum. Metode ini dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya.¹⁵

Sifat penelitian ini tergolong kepada penelitian analisis deskriptif yang memuat gambaran terhadap setiap perumusan masalah sekaligus dilakukan analisa secara terperinci.

2. Sumber data

a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian hukum ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Sebagaimana telah disebutkan penulis memilih penelitian hukum normatif, maka jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, dan terhadap data sekunder tersebut dapat dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah pokok yang diteliti.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hal. 88

2). **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari doktrin atau pendapat ahli yang terdapat dalam buku-buku literatur serta berbagai tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3). **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan kamus.

b. **Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepastakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, pendapat para sarjana, dan bahan-bahan penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian.

c. **Analisis data**

Setelah data diperoleh kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan perumusan masalah, seterusnya diolah kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami atau dimengerti, kemudian data dianalisis dengan cara kualitatif, dengan cara dibandingkan atau diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya. Akhir dari pembahasan penelitian ini akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang

diawali oleh hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEBEBASAN PERS

A. Pengertian dan Fungsi Pers

Pers menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:¹⁶

- “1. Usaha percetakan dan penerbitan
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio
4. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita
5. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film”.

Secara singkat pengertian pers menurut Kurniawan Junaedhie adalah sebutan bagi penerbit/perusahaan/kalangan yang berkaitan dengan media massa atau wartawan.¹⁷ Dalam perkembangannya istilah ini diberi pengertian dengan penerbitan pers. Bahkan belakangan pengertiannya meliputi dua hal, yaitu pers dalam arti sempit (media cetak) dan pers dalam arti luas (semua barang cetakan yang ditujukan untuk umum sebagai pengganti istilah *printed massmedia*).

Setelah membahas pengertian pers selanjutnya disinggung peran pers. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, dijelaskan bahwa organisasi pers ialah organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, organisasi grafika pers dan organisasi media periklanan yang disetujui oleh Pemerintah. Menurut

¹⁶WJS Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 744.

¹⁷Kurniawan Junaedhie, *Ensiklopedia Pers...Op.Cit.*, hal. 205.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan maka pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara Pemerintah, pers dan masyarakat.

B. Kebebasan Pers Sebagai Instrumen Kontrol dalam Negara Demokrasi

Mensitir *The World Association of Newspapers* berkaitan hari Kebebasan Pers se-Dunia, sekjen PBB tahun 2000 Kofi Annan menyatakan bahwa media massa dunia kini berperan utama dalam memajukan kebebasan dan pertukaran informasi dan gagasan dalam skala global. Kebebasan itu, merupakan prasyarat utama bagi demokratisasi, pembangunan serta perdamaian. Bahkan kebebasan informasi merupakan investasi melawan dan mencegah lahirnya kembali-tirani.¹⁸ Pernyataan Annan tersebut menyebutkan keberadaan lembaga pers (yang akrab disebut media massa) sangatlah penting bagi terwujudnya demokratisasi dalam kehidupan berbagai dan bernegara.

Kebebasan mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan atau cetak merupakan salah satu nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui dan dijamin secara universal. Kebebasan mendapatkan informasi dan kemerdekaan menyatakan pendapat terkait erat dengan kebebasan dan kemerdekaan pers. Seringkali, kebebasan dan kemerdekaan pers merupakan salah satu pelaksanaan prinsip negara demokrasi. Dalam artian, pers merupakan pilar ke empat (*the fourt estate*) demokrasi.¹⁹

¹⁸Suroso, *Menuju Pers...Op.Cit.*, hal. 165.

¹⁹Abar, Ahmad Zaini, *Kecewaan Masyarakat...Op.Cit.*, hal. 84.

C. Dasar Hukum Pers dan Kebebasan Pers

Aturan mengenai pers mula-mula dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, yang dapat disebut Undang-Undang Pers Lama (UUPL). Pada tanggal 23 September 1999, seiring dengan berlangsungnya reformasi sosial dan reformasi hukum, dengan pertimbangan bahwa UUPL tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Pers (UUP). Diundangkannya UUP sekaligus menyatakan bahwa UUPL tidak berlaku lagi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala juga dinyatakan tidak berlaku.

D. Akar, Makna, Tujuan dan Fungsi Kebebasan Pers

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan pers adalah HAM yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung

jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebebasan Pers Sebelum Era Reformasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pers dan Perubahannya

Perjalanan pers di Indonesia sebelum Reformasi telah mengalami proses cukup panjang dan penuh liku. Sejarah pers di Indonesia tidak terlepas dari sejarah politik Indonesia, dan dapat dipecah menjadi beberapa periode:²⁰

1. 1945-1973: dari pers perjuangan ke pers partisan

Tahun 1945, ketika Proklamasi Kemerdekaan dan kelahiran negara Republik Indonesia, telah ada industri pers yang memperjuangkan tujuan nasional. Peristiwa pembentukan Republik Indonesia juga melahirkan beberapa surat

kabar yang baru, misalnya harian Merdeka yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 1945, hanya 44 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan²¹. Pada zaman tersebut, surat-surat kabar dan terbitan lain cukup bebas di bawah administrasi transisional yang mengurus penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda ke Republik Indonesia. Pada tahun 1949, ketika Belanda mengakui kemerdekaan maupun keberadaan Republik Indonesia ada 75 terbitan yang dapat disebut pers.²²

2. 1973-1990: depolitisasi dan komersialisasi pers

Tahun 1973, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan yang memaksa penggabungan partai-partai politik menjadi tiga partai, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Peraturan tersebut menghentikan hubungan partai-partai politik dan organisasi terhadap pers sehingga tidak lagi mendapat dana dari partai politik. Oleh karena itu, pemimpin terbitan harus mencari dana dari periklanan. Untuk dapat menarik iklan, sebuah terbitan harus mempunyai landasan jumlah pembaca yang banyak.

3. 1990-1997: era repolitisasi?

Tahun 1990-an, pers di Indonesia mulai repolitisasi lagi. Maksud istilah 'repolitisasi' itu, bahwa pada tahun 1990-an sebelum gerakan reformasi dan jatuhnya Suharto, pers di Indonesia mulai menentang pemerintah dengan memuat artikel-artikel yang kritis terhadap baik tokoh maupun kebijakan Orde Baru. Repolitisasi memang tidak terjadi secara jelas sebelum keruntuhan Suharto dan rezimnya.

Akan tetapi, ada beberapa peristiwa pada masa itu yang memberi kesan

²⁰ *Implikasi Berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Terhadap Kebebasan Pers*, <http://id-jurnal.blogspot.com/2009/07/implikasi-berlakunya-undang-undang-no40.html>, diakses tanggal 25 Juni 2014.

²¹ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia*, 1994, hal. 27

²² *Ibid*, hal, 27 - 28

repolitisasi. Pada tahun 1994, tiga majalah mingguan ditutup, yaitu Tempo, DeTIK dan Editor. Penutupan terbitan-terbitan tersebut menunjukkan bahwa majalah-majalah itu melanggar Peraturan Pemerintah karena memuat kritik terhadapnya. Namun, pencabutan SIUPP dan penutupannya membuktikan bahwa Orde Baru masih lebih kuat.

Kemudian pada tahun 1996, salah satu wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin, dibunuh di Yogyakarta dan pelakunya diduga kaki tangan Pemerintah²³. Pada bulan-bulan sebelum pembunuhan tersebut, Faud sedang menyelidiki kasus korupsi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan menulis artikel mengenai kesimpulannya yang kemudian dimuat oleh Bernas. Penulisan dan pemuatan informasi tersebut menunjukkan bahwa pers mulai bertujuan politik lagi atau mulai repolitisasi, seperti kasus penutupan Tempo dan Editor. Akan tetapi, pembunuhan Fuad demikian juga penutupan ketiga majalah tersebut, menunjukkan untuk sementara pihak Pemerintah lebih kuat dari pada pihak pers dan informasi bebas.²⁴

4. 1997: pengaruh krisis moneter

Dampak yang negatif adalah ancaman terhadap stabilitas ekonomi pers, khususnya harga kertas koran yang membubung tinggi. Wartawan dan karyawan-karyawan lain yang dipekerjakan oleh perusahaan pers juga mengalami kesulitan, misalnya potong gaji

²³Amnesty International, 'Death of a Journalist', *Inside Indonesia*, No. 52, October – December 1997, <http://insideindonesia.org/edit52/amnesty.html>, diakses tanggal 25 Juni 2014

²⁴*Implikasi Berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Terhadap Kebebasan Pers*, <http://id-jurnal.blogspot.com/2009/07/implikasi-berlakunya-undang-undang-no40.html>, diakses tanggal 25 Juni 2014.

atau diberhentikan. Sebagai tanggapan terhadap krismon, kebanyakan surat kabar mengurangi jumlah halaman, misalnya Jawa Pos mengurangi jumlah halamannya dari 28 halaman menjadi 16 halaman serta memperkecil ukurannya dari sembilan kolom menjadi tujuh kolom. Seluruh surat kabar yang terbit di Surabaya, baik yang kecil maupun yang beroplah besar, mengurangi jumlah halamannya dan beberapa surat kabar juga mengurangi masa terbitnya. Misalnya surat kabar Karya Darma yang sebelum krismon terbit enam edisi seminggu dikurangi hanya terbit lima edisi seminggu.

5. 1998: Reformasi dan kebebasan pers

Gerakan Reformasi yang menyebabkan jatuhnya Presiden Suharto dan rezim Orde Barunya, juga memberikan semangat kebangkitan kepada pers di Indonesia. Era reformasi ditandai dengan terbukanya kran kebebasan informasi. Di dunia pers, kebebasan itu ditunjukkan dengan dipermudahnya pengurusan SIUPP.²⁵ Sebelum tahun 1998 proses perolehan SIUPP melibatkan 16 tahap, tetapi dengan instalasi kabinet BJ Habibie, dikurangi menjadi tiga tahap. Di samping itu, pada bulan September 1999, pemerintahan BJ Habibie mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982, yang diakui sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Kebebasan Pers Sesudah Era Reformasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Era Reformasi pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Memperhatikan substansi

²⁵Suroso, *Menuju Pers...Loc.Cit.*

serta materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka dapat diperoleh data dan fakta mengenai pengaturan dari undang-undang tersebut, yaitu:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mencerminkan perlunya kebebasan pers sebagaimana dimuat dalam diktum pertimbangan yang menyebutkan: Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis; Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak dan kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus dapat menjamin dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

C. Kelebihan dan Kekurangan Kebebasan Pers Sebelum dan Sesudah Era Reformasi

1) Sebelum Era Reformasi

➤ Terkontrol

Indikator terkontrolnya kebebasan pers sebelum Reformasi contohnya seluruh headline harus sama dan terjadinya tekanan penguasa terhadap pers. Sebelum

Reformasi kebebasan pers dilaksanakan menurut Undang-Undang 21 Tahun 1982 didasarkan atas tanggung jawab nasional.²⁶

➤ Intervensi pemerintah terhadap pers

kekurangannya akibat kontrol ketat serta intervensi dari Pemerintah yang mengakibatkan pers kehilangan jati dirinya untuk menjalankan secara bebas fungsi alamiahnya. Era sebelum Reformasi sistem pers otoriter keredaksian ditentukan oleh Pemerintah, sedangkan kebijakan redaksi harus sesuai dengan kebijakan komunikasi Pemerintah.

2) Setelah Reformasi

➤ Terjadinya regulasi yang baik untuk kegiatan pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini merupakan awal dari kemerdekaan pers di Indonesia, hal itu dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini menghapus semua ketentuan represif yang pernah berlaku pada masa orde baru, seperti:²⁷

- a. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 meniadakan keharusan mengajukan SIUPP untuk menerbitkan pers;
- b. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menghilangkan ketentuan sensor dan pembredelan pers;
- c. Pasal 4 ayat 2 *Jo* Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999: Melindungi praktisi pers dengan ancaman pidana dua tahun atau denda Rp. 500.000.000,- bagi yang menghambat kemerdekaan pers.

²⁶ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.

²⁷ Wikranama Iryans Abidin, *Op.cit*, hal. 95.

➤ **Kebebasan Pers Yang Berlebihan Menyebabkan Kerugian Bagi Masyarakat**

Kekurangan pers dalam praktik sesudah era Reformasi oleh sebagian penerbitan pers justru kebebasan lebih diutamakan dari pada tanggung jawabnya. Akibatnya ada sebagian penerbitan pers terjebak dalam atribusi pers kuning (*yellow pers*), pers pop (populer pers) dan pers "kebablasan". Namun, sebagian lagi tetap mengutamakan mutu jurnalistik.²⁸

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebebasan pers sebelum era Reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers dan perubahannya. Sepintas, memberikan kebebasan pers, tetapi jika ditelusuri lagi pasal-pasalanya, ternyata di balik itu terdapat berbagai belenggu bagi kehidupan pers di Indonesia. Misalnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 disebutkan "terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan". Tetapi pada pasal berikutnya, yaitu Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dikatakan untuk menerbitkan pers diperlukan surat izin terbit SIUPP. SIUPP dalam praktik ternyata menjadi senjata ampuh untuk mengontrol isi redaksional dan pembreidelan.
2. Kebebasan pers sesudah era Reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

tentang Pers lebih memberikan jaminan kebebasan pers sebagai hak asasi dari warga negara. Hal ini tercermin pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sehingga mendorong gelombang pertumbuhan pers secara besar besaran. Pers masa Reformasi bebas menuliskan apapun kritik mereka terhadap pemerintah. Tidak ada pembungkaman, apalagi pembreidelan.

3. Kelebihan dan kekurangan pers sebelum dan sesudah era Reformasi. Sebelum era Reformasi pers Indonesia disebut sebagai pers Pancasila dengan sasaran bebas dan bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya tidak ada kebebasan sama sekali, bahkan yang ada malah pembreidelan, sehingga tidak ada keluhan akibat dari penyimpangan dari kebebasan pers atau dengan sebutan "kebablasan pers". Tetapi, kekurangannya akibat kontrol ketat dari Pemerintah pers kehilangan jati dirinya untuk menjalankan secara bebas fungsi alamiahnya. Era sebelum Reformasi sistem pers otoriter keredaksian ditentukan oleh Pemerintah, sedangkan kebijakan redaksi harus sesuai dengan kebijakan komunikasi Pemerintah. Kebebasan pers setelah era Reformasi menurut atas tanggung jawab nasional tanpa batasan pembaruan izin. Kekurangan pers dalam praktik sesudah era Reformasi oleh sebagian penerbitan pers justru kebebasan lebih diutamakan dari pada tanggung jawabnya. Kebebasan pers dikeluhkan, karena berubah menjadi "kebablasan pers". Tetapi, kelebihan pers sesudah era Reformasi pers menjadi lembaga yang independen.

²⁸*Perbandingan Kebebasan Pers pada Masa Orde Baru dan Masa Reformasi di Indonesia*, <http://kampekique.wordpress.com/2011/08/11/perbandingan-kebebasan-pers-pada-masa-orde-baru-dan-masa-reformasi-di-indonesia/>, diakses tanggal 25 Juni 2014.

DAFTAR PUSTAKA

B. Saran

1. Untuk menjamin kebebasan pers penulis menyarankan pers idealnya dibangun di atas landasan kebersamaan kepentingan pengelola media, dan kepentingan target pelayanannya, tidak peduli apakah mereka itu mewakili kepentingan negara (pemerintah), atau kepentingan rakyat.
2. Sehubungan dengan kerangka kebersamaan kepentingan dimaksud, disarankan aktualisasi kebebasan pers nasional, tidak hanya akan memenuhi kepentingan sepihak, baik kepentingan pengelola (sumber), maupun teratas pada pemenuhan kepentingan sasaran (publik media). Pers harus tanggap terhadap situasi publik, karena ketidakberdayaan publik untuk mengapresiasi pendapatnya kepada pemimpin, pers harus berperan sebagai fasilitator untuk dapat mengapresiasi apa yang diinginkan.
3. Kebebasan pers setelah era Reformasi sebaiknya tetap dipertahankan tetapi tetap pada tanggung jawabnya sehingga tidak menjadi kebablasan pers.

A. BUKU – BUKU

- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000,
- Alex MA, *Kamus Ilmiah Populer Internasional Disertasi Data-Data & Singkatan*, Alfa, Surabaya, 2004
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- WJS Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka, Jakarta, 1984
- David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia*, 1994
- Abidin, Wikranama, Iryans, *Politik Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta, PT Grasindo, 1995.
- Suroso, *Menuju Pers Demokrasi: Kritik Atas Profesionalisme*

Wartawan, LISP, Yogyakarta, 2001.

B. KAMUS/JURNAL

Kamus Besar Bahasa Indonesia
Departemen Pendidikan, Balai
Pustaka, 1996

Abdul Muis, *Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Pada Masa Orde Baru dan Era Awal Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Volume 10 Nomor 26, Tahun 2000, Fakultas Hukum Syiah Kuala, Banda Aceh.

Rasudyn Ginting, *Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Volume 25, 24 April 2003.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2822.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

D. WEBSITE

<http://mkholilblog.blogspot.com/2012/08/pengertian-fungsi-dan-peran-serta.html>, diakses tanggal 25 Juni 2014.

<http://kampekique.wordpress.com/2011/08/11/perbandingan-kebebasan-pers-pada-masa-orde-baru-dan-masa-reformasi-di-indonesia/>, diakses tanggal 25 Juni 2014.

<http://rnugrohoap.wordpress.com/2011/10/06/perkembangan-sistem-pers-di-indonesia-dan-di-dunia/>, diakses, tanggal 26 Februari 2014.

<http://dilihatya.com/1975/pengertian-orde-baru-menurut-para-ahli>, Diakses, Tanggal 12 Januari 2015

<http://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi>,
Diakses, Tanggal 12 Januari
2015

[http://id-Jurnal.blogspot.com/2009/07/
implikasi-berlakunya-undang-
undang-no40.html](http://id-Jurnal.blogspot.com/2009/07/implikasi-berlakunya-undang-undang-no40.html), diakses
tanggal 25 Juni 2014.

[http://insideindonesia.org/edit52/amnesty.
html](http://insideindonesia.org/edit52/amnesty.html), diakses tanggal 25 Juni
2014